



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Airlangga No.- Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri 64182
Telepon (0354) 680420, Pos-el disdik@kedirikab.go.id
Laman disdik.kedirikab.go.id

**SURAT IZIN OPERASIONAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**

NOMOR 421.9/ 1915 /418.20/2025

- Dasar :
- Permendikbud RI Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 - Surat dari Ketua Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) pada tanggal 28 April 2025 nomor : 399/PKBM/AS/SPNF/IV/2025 perihal permohonan perpanjangan izin operasional dengan nomor lama : 421.9/5396/418.20/2022;
 - Hasil kunjungan lapangan tim Dinas Pendidikan dan telaah staf tanggal 30 April 2025.

MENGIZINKAN

- Kepada :
Nama Lembaga : **PKBM “ AJI SAKA “**
Alamat : Dsn. Wates RT. 004 RW. 009 Ds. Tarokan
Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri
Nama Kepala Penyelenggara : **PARDI, S.Pd.**
Untuk : Menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Pemegang izin berkewajiban menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana mestinya sehingga dapat terpenuhi fungsi sosialnya;
2. Membuat dan mengirim laporan kegiatan secara berkala (setiap Tri wulan sekali);
3. Tidak menuntut bantuan berupa apapun;
4. Surat izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal **05 Mei 2025 s/d 04 Mei 2028**

Demikian surat izin ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 05 Mei 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KEDIRI



Dr. MOKHAMAT MUHSIN, M.Pd.

Pambina Utama Muda

NIP. 196705201994121004